

ANALISIS YURIDIS FENOMENA KOLOM KOSONG PADA SATU PASANGAN CALON PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 (STUDI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS)

Dimas Firmansyah^{1*}, Maya Ruhtiani¹, Marlia Hafny Afrilie¹

¹Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa

¹akunprofesionaldimas@gmail.com *; mayaruhtiani@uhb.ac.id; marliahafny@uhb.ac.id

ABSTRAK

Fenomena calon tunggal dan kolom kosong pada Pilkada Banyumas 2024 menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi demokrasi dan kepastian hukum dalam sistem pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi literatur dan wawancara dengan komisioner KPU Banyumas untuk menganalisis kedudukan hukum kolom kosong berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, serta menilai tanggung jawab hukum KPU dalam menjamin prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolom kosong memiliki legitimasi konstitusional sebagai instrumen demokrasi substantif yang memberi ruang bagi masyarakat menolak calon tunggal. Secara empiris, KPU Banyumas telah melaksanakan tahapan Pilkada sesuai asas LUBER JURDIL, meski menghadapi tantangan berupa kekosongan norma, keterbatasan regulasi kampanye kolom kosong, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Partisipasi pemilih mencapai 65,42%, dengan 40,56% suara memilih kolom kosong, mencerminkan meningkatnya kesadaran politik kritis masyarakat terhadap dominasi elite dan lemahnya kaderisasi partai politik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi Pilkada calon tunggal, penguatan pendidikan politik, serta optimalisasi peran partai politik dalam menghadirkan calon kompetitif agar demokrasi lokal lebih substantif dan berkeadilan.

Kata kunci : kolom kosong, pilkada, KPU, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional

ABSTRACT

The phenomenon of a single candidate and the blank column in the 2024 Banyumas Regional Election raises debates about democratic legitimacy and legal certainty in Indonesia's electoral system. This study employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach, combining literature review and interviews with Banyumas KPU commissioners to analyze the legal status of the blank column under Law No. 10 of 2016 and Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015, as well as to assess the legal responsibility of the Election Commission (KPU) in upholding democratic principles and popular sovereignty. The findings indicate that the blank column has constitutional legitimacy as a substantive democratic instrument that allows citizens to reject a single candidate. Empirically, the Banyumas KPU implemented the election process in accordance with the LUBER JURDIL principles, despite challenges such as regulatory gaps, unclear campaign rules for the blank column, and low levels of political literacy. Voter turnout reached 65,42%, with 40,56% voting for the blank column, reflecting growing political awareness and public criticism of elite dominance and weak party cadre regeneration. This study recommends regulatory reforms for single-candidate elections, strengthened political education, and optimization of political party roles in presenting competitive candidates to ensure a more substantive and equitable local democracy.

Keywords : blank column, local election, KPU, popular sovereignty, constitutional democracy

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prinsip tersebut. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, sehingga setiap proses politik harus merepresentasikan kehendak rakyat. Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting bagi konsolidasi demokrasi lokal, namun di saat yang sama menghadirkan persoalan baru berupa fenomena calon tunggal dan kolom kosong yang menimbulkan perdebatan tentang legitimasi demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana substantif untuk menjamin partisipasi dan kedaulatan rakyat (Ansori, Fahmi, dan Mukhlish 2022).

Fenomena kolom kosong hadir sebagai opsi "tidak setuju" atau *none of the above (NOTA)* ketika hanya terdapat satu pasangan calon dalam kontestasi. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menegaskan Pilkada calon tunggal tetap dilaksanakan dengan memberikan pilihan kolom kosong. Putusan ini menolak konsep aklamasi tanpa partisipasi rakyat, sehingga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap calon tunggal yang diajukan. Dengan demikian, kolom kosong bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi instrumen yang menjamin hak konstitusional rakyat dalam menentukan arah politik di daerahnya. Kehadiran kolom kosong sekaligus memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk menjaga legitimasi demokrasi, terutama ketika partai politik gagal menghadirkan lebih dari satu pasangan calon dalam Pilkada (Mahardika 2021).

Kasus Banyumas pada Pilkada 2024 menjadi contoh nyata dari dinamika ini. Pasangan Sadewo Tri Lastiono–Dwi Asih Lintarti maju sebagai calon tunggal dengan lawan kolom kosong. Fenomena tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk somasi terhadap KPU terkait maraknya baliho dukungan kolom kosong, hingga laporan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan pendukungnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kolom kosong tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, efisiensi anggaran, serta stabilitas demokrasi lokal. Jika kolom kosong

memperoleh kemenangan, maka Pilkada harus diulang, yang berarti memerlukan anggaran tambahan cukup besar dan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik di tingkat daerah. Kasus ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kolom kosong menjadi isu hukum sekaligus politik yang krusial (Firmansyah 2024).

Lebih jauh, keberadaan kolom kosong mengandung implikasi serius terhadap partai politik yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi. Lemahnya kaderisasi dan dominasi elite lokal sering kali menjadi penyebab munculnya calon tunggal. Dengan adanya kolom kosong, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan koreksi terhadap kegagalan partai dalam menyiapkan calon kompetitif. Situasi ini menandakan bahwa fenomena kolom kosong bukanlah sekadar anomali prosedural, melainkan sebuah mekanisme korektif terhadap sistem politik yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian fenomena ini penting tidak hanya untuk menilai kedudukan yuridisnya, tetapi juga untuk memahami bagaimana kolom kosong dapat memperkuat demokrasi substantif dengan memberikan ruang resistensi politik kepada masyarakat (Nazwa Putri Septiani dkk. 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah fenomena kolom kosong dari perspektif politik maupun sosial. (Mukhtar 2019) menyoroti relawan kolom kosong di Pilkada Pati 2017 sebagai bentuk perlawan terhadap calon tunggal yang dianggap merugikan demokrasi. Muslimin (2019) mengkaji partisipasi masyarakat Enrekang yang cenderung rendah meskipun ada dukungan terhadap kolom kosong, menunjukkan bahwa fenomena ini sering diiringi rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Hidayat Hidayat (2019) menggunakan perspektif *siyasah syariah* untuk melihat kasus Makassar 2018, sementara Al-Fitrah (2022) meneliti faktor politik yang menyebabkan munculnya calon tunggal di Sumbawa Barat. Penelitian Ronaldi (2023) di Soppeng juga menunjukkan bahwa perilaku memilih kolom kosong erat kaitannya dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap elite politik.

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek politik dan sosiologis. Kajian yuridis dan konstitusional mengenai kedudukan kolom kosong serta tanggung jawab hukum KPU masih relatif terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian yang signifikan, sebab fenomena kolom kosong tidak hanya berkaitan dengan perilaku pemilih atau strategi relawan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan legitimasi konstitusional dari hasil Pilkada. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dengan mengkaji fenomena

kolom kosong dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya dalam konteks Pilkada Banyumas 2024 yang menjadi studi kasus aktual.

Berdasarkan konteks dan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua hal pokok. Pertama, menelaah kedudukan hukum dan implikasi konstitusional dari keberadaan kolom kosong dalam Pilkada Kabupaten Banyumas 2024 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana kolom kosong memiliki legitimasi hukum dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat, sekaligus menjadi mekanisme demokrasi substantif dalam sistem politik Indonesia. Kedua, penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum dan pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam kontestasi yang diwarnai calon tunggal dan kolom kosong.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum pemilu di Indonesia, khususnya dalam mengkaji regulasi Pilkada calon tunggal. Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis dalam memperkuat literasi politik masyarakat, memberikan masukan bagi KPU dalam menjalankan kewenangan secara adil, serta mendorong partai politik agar lebih serius dalam kaderisasi politik. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan mencegah terjadinya dominasi politik yang merugikan kedaulatan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sifat deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum, tetapi juga implementasinya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam Pilkada calon tunggal dan kolom kosong. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 13 Tahun 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang dikaitkan dengan praktik Pilkada Banyumas 2024. Penelitian dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Banyumas pada Juli–Agustus 2025 dengan melibatkan delapan informan, terdiri atas lima komisioner, sekretaris KPU Kabupaten Banyumas,

3 Kasubbag KPU Kabupaten Banyumas. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen hukum pendukung, dengan menjaga prinsip etika penelitian, yakni persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan netralitas peneliti. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Validitas hasil diuji dengan triangulasi sumber, metode, dan teori, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan terkait kedudukan hukum kolom kosong serta tanggung jawab KPU dalam menjamin prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Prasetyo dan Sari 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Implikasi Konstitusional Dari Keberadaan Kosong Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 54C secara tegas menyatakan bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan calon yang ditetapkan, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan menampilkan pasangan calon tersebut dan satu kolom kosong. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha memberikan ruang alternatif bagi pemilih, sehingga tidak ada paksaan untuk memilih calon tunggal. Kolom kosong dalam hal ini bukan sekadar pilihan administratif, tetapi sebuah mekanisme hukum yang mengakui adanya kemungkinan penolakan terhadap calon yang disodorkan partai politik (Mahardika 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 memperkuat legitimasi konstitusional kolom kosong. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa rakyat harus tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya meskipun hanya ada satu pasangan calon. Tanpa adanya kolom kosong, maka pemilihan kepala daerah akan kehilangan makna sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, kolom kosong dapat dipandang sebagai pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat yang konkret dalam

sistem demokrasi elektoral Indonesia (Hartina, Affandi, dan Junaenah 2024).

Secara yuridis, kolom kosong tidak memiliki status hukum sebagai kontestan dalam pemilihan, melainkan berfungsi sebagai opsi politik bagi pemilih. Berdasarkan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, keberadaan kolom kosong dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar tetap dapat menolak calon tunggal dalam pemilihan yang bersifat langsung. Dengan demikian, kolom kosong tidak memiliki hak kampanye, tidak memiliki tim pemenangan, dan tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa hasil, karena kedudukannya bukan sebagai subjek hukum pemilu, melainkan sebagai instrumen kontrol terhadap dominasi politik calon tunggal (Fadhlillah dkk. 2023).

Dalam konteks demokrasi elektoral, keberadaan kolom kosong berkaitan erat dengan konsep kompetisi bermakna (*meaningful competition*), yaitu prinsip bahwa pemilihan umum harus menyediakan alternatif nyata bagi pemilih agar hasilnya memiliki legitimasi. Menurut teori demokrasi prosedural, kompetisi bermakna tidak hanya ditandai oleh keikutsertaan calon, tetapi juga oleh adanya pilihan yang dapat merepresentasikan aspirasi rakyat. Dengan adanya kolom kosong, pemilih tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya secara sah, sehingga proses elektoral tidak kehilangan aspek kompetitifnya meskipun hanya terdapat satu pasangan calon (Hartina dan Affandi 2024).

Namun demikian, terdapat celah regulasi yang menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip tersebut. Regulasi Pilkada belum mengatur secara rinci mekanisme kampanye, pembiayaan, serta pengawasan terhadap dukungan kolom kosong. Ketiadaan norma teknis ini menimbulkan dilema bagi penyelenggara pemilu, karena setiap bentuk sosialisasi yang melibatkan kolom kosong berpotensi disalahartikan sebagai kampanye. Implikasinya, KPU harus menafsirkan kewenangannya secara hati-hati untuk menjaga netralitas, sekaligus menjamin hak politik rakyat agar tetap dapat memilih maupun menolak calon tunggal.

Konteks Banyumas pada Pilkada 2024 memperlihatkan relevansi besar dari ketentuan hukum tersebut. Hanya terdapat pasangan calon Sadewo Tri Lastiono–Dwi Asih Lintarti, sementara masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk menolak melalui kolom kosong. Kehadiran kolom kosong membuka ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap proses politik yang dianggap kurang kompetitif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan

kolom kosong berperan sebagai saluran demokratis yang sah, bukan sekadar formalitas yang diabaikan oleh pemilih (Nazwa Putri Septiani dkk. 2024).

Jika dianalisis lebih jauh, kolom kosong berfungsi sebagai “kompetitor simbolis” dalam Pilkada calon tunggal. Kehadirannya memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung dalam kerangka pilihan yang bermakna. Demokrasi yang sehat menuntut adanya kompetisi, dan dalam situasi calon tunggal, kompetisi itu diwujudkan melalui opsi kolom kosong. Dengan cara ini, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 tetap terjaga. Tanpa kolom kosong, asas bebas dan adil akan kehilangan maknanya karena rakyat tidak memiliki alternatif lain (Hirmawan 2022).

Kedudukan hukum kolom kosong juga berkaitan dengan fungsi partai politik. Lemahnya kaderisasi dan dominasi elite sering kali menyebabkan hanya muncul satu pasangan calon. Dalam kondisi demikian, kolom kosong hadir sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan masyarakat memberikan sinyal penolakan terhadap kegagalan partai politik. Dengan demikian, keberadaan kolom kosong tidak hanya melindungi hak individu pemilih, tetapi juga menjadi pengingat bagi partai agar lebih serius dalam melakukan kaderisasi politik yang sehat dan demokratis (Mahardika 2021).

Implikasi konstitusional dari kolom kosong terlihat jelas apabila pilihan ini memenangkan suara terbanyak. Berdasarkan Pasal 54D UU No. 10 Tahun 2016, apabila kolom kosong mengalahkan pasangan calon tunggal, maka pemilihan kepala daerah wajib diulang dengan calon baru. Konsekuensi ini menegaskan bahwa suara rakyat yang menolak calon tunggal diakui secara sah, dan penolakan tersebut dapat menggagalkan pencalonan. Implikasi tersebut menempatkan kolom kosong bukan sebagai simbol belaka, melainkan instrumen konstitusional yang mampu menentukan arah pemerintahan daerah (Wahyudi 2023).

Keberadaan kolom kosong juga dapat dianalisis melalui perspektif negara hukum. Menurut Dicey, prinsip utama negara hukum adalah perlindungan hak-hak dasar warga negara dan supremasi hukum. Kolom kosong menjamin hak politik warga untuk menolak calon tunggal, sehingga prinsip kesetaraan dan kebebasan tetap terpelihara. Tanpa kolom kosong, hak politik rakyat menjadi timpang karena hanya tersedia satu pilihan. Oleh sebab itu, kolom kosong adalah manifestasi perlindungan hak dasar dalam kerangka negara hukum demokratis. Namun, keberadaan kolom kosong juga menimbulkan perdebatan terkait

efektivitas demokrasi. Sebagian pihak berpendapat bahwa jika kolom kosong menang, penyelenggaraan pemilu menjadi boros karena harus dilakukan ulang, sehingga berimplikasi pada pemborosan anggaran negara. Meski demikian, argumen tersebut tidak dapat mengabaikan substansi konstitusional yang lebih penting, yaitu perlindungan hak rakyat untuk menyatakan penolakan. Demokrasi tidak dapat diukur hanya dari efisiensi anggaran, melainkan dari sejauh mana hak politik rakyat dilindungi dan dijalankan dengan benar (Muslimin 2019).

Dari perspektif sosiologis, kolom kosong memiliki kedudukan yang tidak kalah penting. Kehadirannya di Banyumas dipersepsi sebagai bentuk resistensi masyarakat terhadap dominasi elite politik. Dukungan terhadap kolom kosong mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang dianggap tidak memberikan alternatif. Dengan demikian, kedudukan hukum kolom kosong juga mengandung makna sosial, yakni sarana artikulasi aspirasi kritis masyarakat. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di beberapa daerah lain, seperti Makassar pada 2018 dan Soppeng pada 2020, di mana kolom kosong menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap status quo politik (Ronaldi 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kolom kosong dalam Pilkada Banyumas 2024 memiliki kedudukan hukum yang sah menurut UU No. 10 Tahun 2016 dan Putusan MK, sekaligus implikasi konstitusional yang luas terhadap legitimasi demokrasi lokal. Ia menjamin perlindungan hak politik, menjaga asas pemilu, berfungsi sebagai koreksi terhadap partai politik, serta menjadi simbol resistensi sosial masyarakat. Walaupun menimbulkan dilema dalam hal efisiensi dan stabilitas politik, kolom kosong tetap merupakan instrumen penting untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Kehadirannya membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, karena memberi ruang nyata bagi rakyat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal yang diajukan.

Temuan penelitian ini memperkuat konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap proses politik dijalankan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh KPU Banyumas dalam menyediakan kolom kosong merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum dalam demokrasi elektoral (Prasetyo & Sari, 2022). Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan KPU, peningkatan literasi

politik masyarakat, serta reformulasi regulasi Pilkada calon tunggal agar lebih adaptif terhadap dinamika demokrasi lokal. Keberadaan kolom kosong bukan sekadar anomali prosedural, melainkan mekanisme korektif yang memperkuat kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Tanggung Jawab Hukum dan Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Menjamin Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat dalam Pilkada dengan Satu Pasangan Calon dan Kolom Kosong


KPU Kabupaten Banyumas memiliki tanggung jawab hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diikuti oleh satu pasangan calon dengan lawan kolom kosong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU merupakan lembaga yang berwenang menjamin pelaksanaan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Dalam konteks calon tunggal, tanggung jawab ini menjadi semakin kompleks karena KPU harus memastikan agar kolom kosong tidak hanya hadir sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai alternatif sah yang merepresentasikan hak politik rakyat untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap calon tunggal (Hartina dkk. 2024).

Secara empiris, KPU Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pemungutan suara pada Pilkada 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 65,42% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.390.832 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi, pasangan calon Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M. – Dwi Asih Lintarti memperoleh 59,44% suara, sedangkan kolom kosong memperoleh 40,56% suara sah.

Data ini bersumber dari Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada 5 Juli 2024. tingginya perolehan suara kolom kosong (40,56%) juga memperlihatkan adanya kecenderungan resistensi masyarakat terhadap dominasi elite politik dan lemahnya proses kaderisasi partai politik di tingkat lokal.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Pilkada Banyumas Tahun 2024

Peserta Pilkada	Perolehan Suara	Presentase (%)
Sadewo - Lintarti	540.554	59,44%
Kolom Kosong	368.790	40,56%
Total Suara Sah	909.344	100%
Total Suara Tidak Sah	49.575	



Gambar 1. Perolehan Suara Pilkada Banyumas 2024

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, *Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024* (4 Desember 2024)

Temuan empiris ini menunjukkan bahwa walaupun pasangan calon unggul secara numerik, besarnya suara kolom kosong menandakan meningkatnya kesadaran politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara kritis dan reflektif. Dengan kata lain, kolom kosong berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam demokrasi lokal, yang memungkinkan masyarakat menolak calon tunggal tanpa harus bersikap apatis terhadap proses demokrasi.

Dalam menjalankan mandatnya, KPU Banyumas menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas di setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian, KPU memperlakukan pasangan calon tunggal dan kolom kosong secara setara, baik dalam hal sosialisasi, akses informasi publik, maupun penyediaan materi pemilihan. Namun demikian, secara normatif KPU menghadapi kendala hukum, karena kolom kosong bukan subjek hukum yang memiliki tim kampanye resmi. Hal ini menimbulkan dilema ketika muncul polemik publik seperti somasi terhadap KPU mengenai baliho dukungan kolom kosong. Menurut pernyataan resmi KPU Banyumas, tindakan tersebut tidak melanggar aturan karena kolom kosong tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan kampanye (Firmansyah 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa KPU berada pada posisi yang sulit antara penegakan aturan hukum dan perlindungan hak konstitusional rakyat untuk menolak calon tunggal (Wahyudi 2023).

Dalam konteks tersebut, KPU Banyumas menetapkan batas desain dan lokasi materi informasi mengenai kolom kosong agar tetap bersifat netral sesuai prinsip LUBER JURDIL. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU hanya dapat memproduksi materi sosialisasi yang bersifat edukatif dan informatif, seperti penjelasan tentang dasar hukum kolom kosong (Pasal 54C Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015), serta implikasinya apabila kolom kosong menang. Materi tersebut tidak boleh memuat ajakan memilih, simbol dukungan, atau elemen visual yang menonjolkan kolom kosong secara persuasif.

Penempatan informasi tentang kolom kosong juga dibatasi pada media resmi dan kegiatan edukatif KPU, seperti di kantor KPU, sekretariat PPK atau PPS, situs web, media sosial resmi lembaga, serta forum pendidikan pemilih. KPU tidak diperbolehkan menempatkan materi tersebut di ruang publik strategis seperti baliho jalan raya atau area pemukiman karena dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Batasan desain dan lokasi ini menjadi bentuk konkret tanggung jawab hukum KPU Banyumas dalam menjaga netralitas penyelenggara dan memastikan hak politik masyarakat tetap terlindungi tanpa mengubah fungsi kolom kosong menjadi sarana kampanye terselubung.

Tanggung jawab hukum KPU Banyumas berpijak pada Pasal 22E UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan kewajiban KPU untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai asas LUBER JURDIL dan memastikan setiap warga negara memiliki hak politik yang setara. Dalam konteks Pilkada calon tunggal, tanggung jawab ini mencakup penyediaan kolom kosong sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Analisis terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab KPU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konstitusional karena menyangkut hak fundamental rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya (Syahril dan Redi 2023). KPU Banyumas berperan aktif dalam memastikan bahwa kolom kosong diperlakukan setara dengan pasangan calon, baik dari sisi sosialisasi, akses informasi, maupun perlakuan dalam surat suara (Mahardika 2021).

Pelaksanaan tanggung jawab hukum KPU Banyumas terlihat melalui sejumlah langkah strategis yang ditempuh selama tahapan Pilkada. Upaya tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti kolom kosong sebagai pilihan sah, distribusi surat suara yang mencantumkan kolom kosong secara jelas, serta pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran kampanye. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Komisioner KPU Banyumas, lembaga ini tidak hanya menjalankan prosedur pemilu tetapi juga memastikan masyarakat memahami hak politiknya secara substantif. KPU melakukan sosialisasi melalui media sosial, forum warga, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat agar pemilih

memahami makna kolom kosong secara benar dan tidak menganggapnya sebagai pilihan pasif.

Kendati demikian, KPU masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi politik masyarakat terhadap regulasi Pilkada calon tunggal serta ketiadaan aturan teknis detail mengenai kampanye kolom kosong. Kondisi ini menyulitkan KPU dalam menjaga keseimbangan perlakuan antara pasangan calon dan kolom kosong. Meskipun begitu, KPU Banyumas tetap berpegang pada prinsip netralitas dan integritas penyelenggara, sehingga seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat terlaksana sesuai asas transparansi dan akuntabilitas publik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hukum dan implikasi konstitusional dari keberadaan kolom kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 didasarkan pada Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kolom kosong memiliki legitimasi hukum yang sah sebagai instrumen demokrasi substantif yang memberi ruang bagi rakyat untuk menolak calon tunggal. Keberadaannya menegaskan bahwa keterbatasan jumlah calon tidak menghapus hak konstitusional warga negara untuk menyatakan ketidaksetujuan, sekaligus menjaga prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Mekanisme ini mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional dengan tetap menjamin asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak politik masyarakat.

Tanggung jawab hukum dan pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dijalankan dengan merujuk pada UUD NRI 1945, UU No. 10 Tahun 2016, serta peraturan teknis dalam PKPU. KPU Banyumas melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai prosedur, menjaga netralitas penyelenggara, dan melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami kolom kosong sebagai pilihan sah. Kendati demikian, keterbatasan regulasi terkait status kolom kosong menghadirkan tantangan dalam penerapan hukum positif karena kolom kosong tidak diakui sebagai subjek hukum. Untuk mengatasinya, KPU mengoptimalkan strategi pendidikan pemilih, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pengawasan ketat agar partisipasi politik tetap terjaga. Perolehan suara kolom

kosong sekitar 40% menunjukkan adanya kesadaran politik kritis masyarakat serta menjadi peringatan bagi partai politik untuk memperbaiki kaderisasi dan membuka ruang kompetisi yang lebih sehat. Dengan demikian, KPU Banyumas dapat dikatakan telah menjalankan tanggung jawab hukum dan kewenangannya sesuai kerangka normatif, meskipun masih terdapat kebutuhan mendesak untuk reformasi regulasi demi memperkuat kualitas demokrasi lokal.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan terhadap pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, terkait kedudukan hukum kolom kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, diperlukan adanya regulasi baru yang lebih komprehensif agar keberadaannya tidak hanya dipandang sah secara normatif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif. Regulasi tersebut dapat berupa revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau peraturan khusus dalam bentuk PKPU yang secara tegas mengatur syarat normatif kolom kosong, seperti batasan kapan kolom kosong diberlakukan, mekanisme kampanye, serta konsekuensi hukum apabila kolom kosong menang. Selain itu, perlu diatur pula mekanisme pertanggungjawaban Penjabat (Pj) kepala daerah, batas kewenangannya, serta peran DPRD dalam pengawasan. Tujuannya adalah memastikan kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat, sehingga kolom kosong menjadi instrumen demokrasi yang adil, sah, dan bermanfaat.

Peran KPU dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal dan kolom kosong, maka perlu ditekankan pentingnya optimalisasi peran kelembagaan KPU sangat diperlukan dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal dan kolom kosong. KPU perlu meningkatkan kapasitas dalam melakukan sosialisasi yang netral, edukasi pemilih yang komprehensif, serta jaminan perlakuan setara antara pasangan calon tunggal dan kolom kosong di seluruh tahapan pemilihan. KPU juga perlu merumuskan pedoman khusus untuk menutup *information asymmetry* di masyarakat terkait makna dan konsekuensi pilihan kolom kosong tanpa menjadikannya sebagai bentuk kampanye terhadap kolom kosong. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi

penyelenggara dalam memberikan edukasi politik yang objektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesadaran demokratis warga. Di sisi lain, partai politik harus memperbaiki kaderisasi dan rekrutmen politik agar masyarakat tidak terus dihadapkan pada fenomena calon tunggal. Dengan demikian, keberadaan kolom kosong tidak hanya dipahami sebagai kekurangan sistem, tetapi sebagai mekanisme koreksi publik yang konstruktif, yang menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam demokrasi lokal

DAFTAR PUSTAKA

- al-Fitrah, Ayatullah. 2022. "Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilukada Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Ansori, Ansori, Agung Ali Fahmi, Dan Mukhlish Mukhlish. 2022. "A Normative Review Of The Simultaneous General Election And Regional Head Election Delay." *Trunojoyo Law Review* 4(1):36–44. Doi:10.21107/Tlr.V4i1.16340.
- Fadhlillah, Muhammad Rizqi, Yusmedi Yusuf, Ratna Indayatun, Dan Hasan Hamid Safri. 2023. "Juridical Review Of The Winning Of The Empty Boxes In Regional Head Elections." *Supremasi Hukum* 19(01):80–86. Doi:10.33592/Jsh.V19i1.3356.
- Firmansyah, Anang. 2024. "Disomasi Agar Baliho Kotak Kosong Dicopot, Kpu Banyumas: Tidak Berdasar." *Detik Jateng*.
- Hartina, St, Dan Hernadi Affandi. 2024. "Pilihan Tanpa Pilihan: Kolom Kosong Dan Perlindungan Ham Dalam Pemilukada Calon Tunggal." *Masalah-Masalah Hukum* 53(1):67–77. Doi:10.14710/Mmh.53.1.2024.67-77.
- Hartina, St., Hernadi Affandi, Dan Inna Junaenah. 2024. "The Scope Of Authority Of The Acting Regional Head Due To The Victory Of The Empty Column In The Regional Elections." *Jurnal Syntax Transformation* 5(2):456–567. Doi:10.46799/Jst.V5i2.923.
- Hidayat, Dian. 2019. "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 (Perspektif Siyasan Syariah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Hirmawan, Dedik Yoga. 2022. "Politik Hukum Calon Tunggal Studi Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Transformasi Hukum* 1(1):35–44. Doi:10.59579/Transformasihukum.V1i1.2793.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2021. "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1(2):69–84. Doi:10.55108/Jap.V1i2.9.
- Mukhtar, Rifqi Shofiana. 2019. "Pandangan Politik Relawan Kotak Kosong Terhadap Calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Pati 2017." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muslimin. 2019. "Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Enrekang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Nazwa Putri Septiani, Chika Rahma Aulia, Rakha Ahmad Ramadhan, Muhammad Haikal, Dan Pia Khoirotun Nisa. 2024. "Persepsi Pemilih Tentang Kampanye Kotak Kosong : Kasus Berita Tirta.Id Pada Pemilu 2024." *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 3(1):36–52. Doi:10.59024/Jis.V3i1.1035.
- Prasetyo, Teguh, Dan Lilis Sari. 2022. *Negara Hukum Dan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ronaldi. 2023. "Perilaku Memilih Kolom Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Soppeng 2020." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Syahril, Shintamy Nesyicha, Dan Ahmad Redi. 2023. "The Single Candidate In The 2020 Regional Head Election Is Viewed From The Perspective Of Democratic Principles Adopted By The Indonesian State." *Journal Of Social Research* 2(7):2188–2205. Doi:10.55324/Josr.V2i7.1049.
- Wahyudi, Fahmy Iss. 2023. "Analysis Of Transparency And Public Participation In The Selection Process Of The Sub-District Election Supervisory Committee In The General Election Supervisory Agency Of Bandung City In 2022." *International Journal Of Social Sciences Review* 4(1):1–22. Doi:10.57266/Ijssr.V4i1.133.